



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

**KECAMATAN BATEALIT**

Jln Raya Batealit KM. 06 Telp/Fax (0291) 592367

BATEALIT 59461

Website : [batealit.jepara.go.id](http://batealit.jepara.go.id) Email : [kecbatealit@gmail.com](mailto:kecbatealit@gmail.com)

---

KEPUTUSAN CAMAT BATEALIT

NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KERJA KECAMATAN BATEALIT KABUPATEN JEPARA

CAMAT BATEALIT,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi kerja, motivasi kerja dan kedisiplinan guna membentuk aparatur yang menjunjung tinggi etika, etos kerja dan profesionalisme, maka perlu diberikan penghargaan dan sanksi kepada aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara;
  - b. Bahwa penghargaan dan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara diberikan berdasarkan kesetiaan, prestasi kerja, tanggungjawab, ketaatan, kerjasama, prakarsa dan kedisiplinan perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Sanksi kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara perlu dibentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan pada Lingkungan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Tahun 2022;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf c diatas perlu menetapkan Keputusan Camat Batealit Kabupaten Jepara Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Sanksi kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara berkinerja baik di lingkungan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
  7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Jepara;
  8. Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Sanksi kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara berkinerja baik di lingkungan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara yang meliputi : Bentuk Penghargaan, Ketentuan Pembentukan Penilai, Penetapan Kriteria Penilaian, Pelaksanaan

Pemberian Penghargaan dan Sanksi, Penetapan Penerima Penghargaan dan Sanksi serta pembiayaan.

KEDUA : Bentuk Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam dan/atau bentuk penghargaan lainnya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara dengan format penilaian sebagaimana tercantum dalam lampiran I.

KETIGA : Bentuk Sanksi :  
Pemberian Sanksi diberikan dalam bentuk hukuman ringan, yang meliputi :  
1. Teguran Lisan;  
2. Teguran Tertulis;  
3. Pernyataan tidak puas secara tertulis.  
Dengan format penilaian sebagaimana tercantum dalam lampiran II.

KEEMPAT : Ketentuan Pembentukan Tim Penilai :  
1. Tim Penilai beranggotakan 9 (sembilan) orang terdiri dari Camat sebagai ketua, sekretaris kecamatan sebagai sekretaris dan 7 (tujuh) orang Pejabat Pengawas merangkap anggota ;  
2. Tim Penilai ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Batealit Kabupaten Jepara

KELIMA : Penetapan Kriteria Penilaian :  
1. Penilaian Integritas dan Loyalitas :  
a. Penilaian terhadap pencapaian target kinerja sesuai rencana kerja yang mengacu pada Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Individu (IKI);  
b. Penilaian terhadap penyelesaian tugas yang diberikan oleh pimpinan.  
c. Penilaian terhadap inisiasi dan inovasi terhadap pencapaian target kinerja kecamatan  
2. Penilaian Disiplin :  
a. Ketaatan terhadap 9 jalur disiplin pegawai termasuk ketentuan pakaian dan atribut dinas;  
b. Evaluasi kehadiran/absensi;  
c. Evaluasi keberadaan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara selama jam kerja;

d. Tidak sedang menerima hukuman disiplin dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- KEENAM : Pelaksanaan Pemberian Penghargaan :
1. Pemberian penghargaan diwujudkan dalam bentuk piagam penghargaan;
  2. Pemberian penghargaan dilaksanakan setiap tiga bulan sekali;
  3. Pemberian penghargaan berlaku untuk masa penilaian tiga bulan dan Penerbitan penghargaan diberikan pada bulan berikutnya.
- KETUJUH : Penerima penghargaan dan sanksi ditetapkan melalui Keputusan Camat Batealit Kabupaten Jepara.
- KEDELAPAN : Setiap biaya yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan pemberian penghargaan dan sanksi dibebankan kepada anggaran Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi sesuai kebutuhan.

Ditetapkan di : Jepara

Pada Tanggal 5 Oktober 2022



**CAMAT BATEALIT**

**MUSTHAKIM, SE, M.Si.**